



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Vikash Kumar Dugar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 September 2021, Pukul 13.39 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eddy Christian
2. Indah
3. Vita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 43/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, yang kami lihat di sini, daftar hadir adalah Kuasa Pemohon, Saudara Eddy Christian, ya? Benar? Tolong, itu masih mute itu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia, betul.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Nah ini ada Vita, pendamping. Indah, juga pendamping. Namun, ada dalam daring ini, ya? Ada, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Sudah ada, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, terima kasih.

Baik. Hari ini, persidangan kita adalah untuk menerima perbaikan permohonan, ya, sebagaimana yang sudah dijadwalkan pada sidang yang lalu. Nah, pada waktu itu permohonan yang tadinya hanya ditandatangani oleh Prinsipal, sekarang ini sudah ditandatangani oleh Eddy Christian sebagai Kuasa Hukum, betul ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini perbaikan sudah kita terima dan kita sudah kita mengerti. Namun hal-hal yang disampaikan adalah bagian-bagian mana yang ditambahkan, ya, dalam permohonan ini. Dan yang sudah dikemukakan pada sidang yang lalu tidak perlu seluruhnya, hanya yang

menyangkut tentang apa konten yang diubah dan kemudian di dalam Petitionnya nanti bagaimana akibat daripada perubahan itu.

Sudah mengerti, ya, Pak Christian?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, format dari surat permohonan ini secara ... secara ... secara legalitas sudah diperbaiki, sebagaimana tadi disampaikan. Bahwa sudah semua ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Jadi, karena ketidakhadiran atau ketidakpastian waktu dari Bapak Vikash, makanya kemarin kami putuskan semua ada di Kuasa Hukum.

Lalu format sudah sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Lalu yang mengenai nasihat dari Yang Mulia, yaitu tentang kewenangan ... kawa ... kewenangan Pak Vikash, sudah kami sampaikan di halaman 3, poin nomor 2. Halaman 3 nomor 2. Bahwa sesuai anggaran dasar di Akta Pendirian Perusahaan Nomor 73 tanggal 25 September 2001, pada Pasal 11 ayat (6), "Direktur Utama berhak ... berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi, serta mewakili perseroan." Jadi, di situ kami ada jelaskan memang direktur utamalah yang satu-satunya pejabat yang berwenang mewakili per ... perseroan.

Selanjutnya, pada bagian Legal Standing, II halaman 2, sudah kami perjelas di poin nomor 7 tentang ... nomor 7, ya, Yang Mulia, halaman 7 tentang kerugian konstitusional, lalu tentang yang kerugian seperti apa spesifiknya, aktualnya, potensialnya.

Lalu mengenai hubungan sebab-akibat jika peraturan yang diuji tersebut diberlakukan, kerugian apa yang diderita oleh Pemohon. Serta akibat dikabulkannya, sehingga kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. Ini sudah kami jelaskan di poin 7, halaman 7.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan lanjut.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Lanjut di Posita. Kami mencoba sudah menyederhanakan dan beberapa poin masih tetap kami ada, tapi di sini kami tambahkan mengenai permohonan ini tidak nebis in idem (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, halaman 9, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Dengan yang (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 9 sampai halaman 10 sudah diuraikan ... sampai halaman 11 mengenai itu, ya? Nebis in idem?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang bertentangan memang Putusan MK Nomor 30 sama Putusan MK Nomor 85, Yang Mulia. Itu berkait Pasal 31 ayat ... Pasal 31A, bukan Pasal 31.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Kemarin ada disampaikan, Pasal 31 maksudnya. Jadi hanya ada 2 yang ... yang mirip karena pasalnya. Jadi di tabel itu, *nomor 5* diganti nomor 3 ada kesalahan angka.

Selanjutnya, di Petitem, ya, kami sudah sederhanakan, namun kami ada tambahkan 1 ... 1 poin, Yang Mulia, di Petitem nomor 3.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Nomor 3, terkait dengan di bagian nanti ... di Posita kami ada jabarkan. Lalu kami lanjut (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini ada dijabarkan? Di Posita ada? Mengenai (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ada, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai 90 hari ini, ya? Ada, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Betul, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Tapi mungkin minta petunjuk dan nasihat jika ada yang kurang, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Sementara itu yang ... isu perbaikannya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dibacakan Petitumnya!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Petitumnya, IV.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan permohonan yang ... dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai permohonan pengujian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus.
3. Menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila terdapat peraturan yang sedang diuji ... yang sedang diuji telah dicabut, akan diberikan tambahan waktu peralihan, misalnya tiap 90 hari sejak peraturan dicabut sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Baik, jadi nanti permohonan ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap, ya. Nanti bagaimana nasibnya, apakah nanti dilanjutkan tahap pemeriksaan Pleno apa tidak, nanti akan diberitahukan ya kepada Kuasa Pemohon atau Pihak Pemohon.

Baik sebelumnya, ini bukti yang telah diajukan ke Mahkamah, itu ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, betul ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Betul, Yang Mulia. Dan semuanya sudah dikeluarkan dari surat permohonan, keterangan.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi dari permohonan tidak lagi dibuat daftarnya ya. Tersendiri sudah, ya? Baik. Kita sahkan lebih dahulu ya, P-1 sampai dengan P-19.

KETUK PALU 1X

Baik, karena pemeriksaan persidangan hari ini dianggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 20 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).